

# **TANGGUNG JAWAB PENJAMIN TERHADAP HUTANG DEBITUR ATAS PENGALIHAN PIUTANG KEPADA PIHAK KETIGA**

Santi Arianti  
91338022  
ariantimg2@gmail.com

## **ABSTRAKSI**

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat, sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa akurat yang mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan yang baik, perjanjian yang sah memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat, dokumentasi perkreditan yang lengkap sehingga kredit yang disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan, sering diminta untuk menyerahkan jaminan tambahan karena suatu alasan tertentu, selain jaminan yang bersifat kebendaan meminta jaminan perorangan sebagai penjamin. Penjamin dalam perjanjian penanggungan hutang ditentukan Pasal 1820 KUHPerdara dimaksudkan guna menjamin pelunasan hutang debitur ketika debitur wanprestasi. Perjanjian jaminan sifatnya *accessoir* yang eksistensinya mengikuti perjanjian pokok, sehingga dalam suatu pengalihan piutang kepada pihak ketiga maka harus memenuhi syarat sah *cessie* yang ditentukan Pasal 613 KUHPerdara guna memberikan perlindungan hukum.

Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta mengkaji tindakan kreditur yang telah mengalihkan piutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penjamin dan untuk mengetahui tanggung jawab penjamin terhadap hutang debitur yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kreditur yang telah mengalihkan piutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penjamin adalah tidak benar karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, tujuan hukum untuk memberikan perlindungan kepada penjamin tidak tercapai, tanggung jawab penjamin terhadap hutang debitur yang ternyata oleh kreditur telah dialihkan kepada pihak ketiga adalah pertanggungjawaban perdata penjamin kepada kreditur karena debitur wanprestasi.

Kata kunci : Jaminan Perorangan (Penjamin), Pengalihan piutang (*Cessie*)

## ABSTRACT

Banking as a financial institution its existence much needed community, specified article 1 Act No. 10 of 1998 about Banking, the Bank is a business entity gathers funds from society in the form of deposits and to transmit to the public in the form of credit or other to improve people's lives. Granting credit has to do with the principle of prudence through accurate analysis, precise channelling, monitoring both legitimate, binding, the agreement guarantee, full of documentation so the credit is disbursed return credit agreement in a timely.

In banking practices are often asked to submit additional guarantees for some reason, in addition to the warranties are material asked for guarantees of individuals as guarantor. Guarantor of the Treaty bearing the specified debt article 1820 KUHPerdata, it is intended to guarantee the payment of the debts of the debtor when the debtor tort.

The agreement guarantees to its notice following accessoir principal agreements, so in a transfer of receivables to third parties should be qualified legitimately cessie specified article 613 KUHPerdata in order to provide the legal protection.

Legal research is the juridical normative, approach of using legislation and conceptual. The purpose of this research was to analyze and examine the actions of creditors who have shifted receivables to third parties without the knowledge of the guarantor and to know the responsibilities of the guarantor against the debtor that the debt had been transferred to a third party.

The result showed that the actions of creditors who have shifted receivables to third parties without the knowledge of the guarantor is not correct because it is contrary to the provisions of article 613 KUHPerdata, the purpose of the law to provide protection to the guarantor not reached, responsibility of the guarantor against the debtor's debt by creditors who turns out to have been transferred to a third party is civil liability the guarantor to the creditor because of the debtor's tort.

Keywords : Individual Guarantee (Guarantor), The Transfer of Receivables (Cessie)